

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

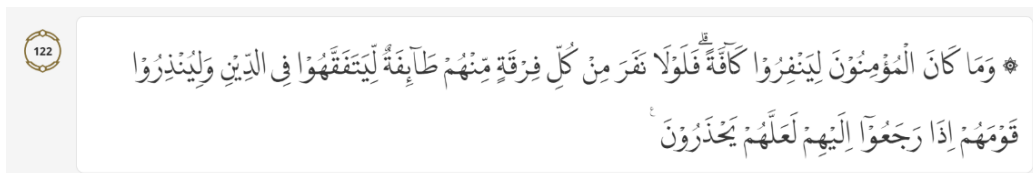
Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah proses guna menuntun anak-anak menggali dan mengembangkan potensi yang bertujuan untuk membentuk mereka menjadi individu yang sejahtera dan mampu memberikan kontribusi positif pada masyarakat.² Pendapat lain tentang pendidikan disampaikan H. Horne, pendidikan dapat diartikan sebagai proses berkelanjutan di mana manusia berkembang secara fisik dan mental. Melalui proses ini, mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan intelektual, emosional, dan sosial. Pendidikan juga dipahami sebagai bimbingan sadar oleh seorang pendidik untuk mengembangkan fisik dan rohani peserta didik, sehingga membentuk kepribadian yang luhur.³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan kegiatan saling berbicara mengenai wawasan yang diketahui guna menambah landasan di dalam kehidupan. Landasan yang diterapkan dalam kehidupan berguna memperbaiki sistem kehidupan agar lebih tertata dan sesuai landasan agama.

² Desi Pristiwanti et al., "Pengertian Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 7911, <https://doi.org/10.33387/bioedu.v6i2.7305>.

³ Abd Rahman et al., "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan," *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2022): 4–5.

Pendidikan sangatlah penting bagi perkembangan peradaban di seluruh dunia. Begitu juga bagi peradaban Islam, di mana pendidikan Islam adalah kunci mutlak untuk mencapai kesejahteraan umat. Jika berbicara mengenai pendidikan Islam, maka akan otomatis terhubung dengan proses di dalamnya, yakni kegiatan pembelajaran. Mempelajari agama Islam adalah hal yang wajib dilakukan bagi setiap muslim, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang termaktub dalam Q.S At-Taubah ayat 122 yang berbunyi:

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan



memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya?”⁴

Secara eksplisit, ayat ini menerangkan hukum-hukum mencari ilmu dan mempelajari ilmu agama. Berjuang dalam agama Allah tidak hanya melalui jalan peperangan di medan perang, tetapi juga dapat dilakukan dengan berjuang memperdalam ilmu agama. Ayat ini juga menerangkan bahwa tujuan utama orang mempelajari ilmu agama salah satunya adalah untuk membimbing, mengajari, dan memberikan peringatan kepada kaum muslim supaya dapat mengamalkan apa

⁴ QS. At-Taubah (9): 122.

yang sudah mereka ketahui. Jika sudah mengetahui tentang ajaran Islam, maka seseorang tidak akan bodoh lagi mengenai syariat agama yang secara umum harus diketahui setiap muslim.⁵

Agar lebih terstruktur, pendidikan agama Islam memerlukan lembaga khusus. Lembaga-lembaga ini terbagi menjadi tiga kategori utama: pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal merujuk pada proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, dengan tingkat pendidikan yang terstruktur, mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Sementara itu, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan yang berada di luar sistem sekolah, namun tetap dapat diselenggarakan secara terstruktur dan memiliki tingkatan.⁶ Pendidikan nonformal yang biasa dilakukan antara lain adalah yang terdapat di masjid, pondok pesantren, sekolah minggu, gereja, dan lain sebagainya. Pendidikan nonformal biasanya dipilih oleh individu yang merasa perlu tambahan, pengganti, atau pelengkap dari pendidikan formal. Fungsi utamanya adalah untuk mengembangkan potensi siswa dengan cara tekanan penguasaan pengetahuan dan pengembangan diri. Sedangkan, pendidikan informal melakukan atas inisiatif dan tanggung jawab pribadi siswa itu sendiri. Jalur pendidikan ini bersifat mandiri, tidak terikat oleh sistem atau lembaga.⁷

⁵ Hamidatun Nihayah, 'Konsep Pendidikan Islam Dalam Prespektif Al Qur'an Surat at Taubah Ayat 122', (Bojonegoro: 2023): 33-34.

⁶ Raudatus Syaadah et al., "Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal Dan Pendidikan Informal," *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 125, <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>.

⁷ Syaadah et al. 125-126.

Madrasah diniyah adalah jalur pendidikan Islam nonformal yang mengajarkan nilai-nilai ke-Islaman yang berada di lingkungan pondok pesantren, musala, dan masjid. Kiai, ustaz, dan guru di lembaga ini mengajarkan berbagai macam disiplin ilmu agama Islam yang menjadikan kitab-kitab klasik menjadi sumber rujukan, seperti: akidah, fikih, akhlak dan tasawuf, Al-Qur'an dan tafsir serta ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, ilmu Bahasa Arab seperti nahwu, saraf dan balagh, falak, faraid, mantik, ilmu kalam, tarikh (sejarah) dan ilmu-ilmu ke-Islaman lainnya. Tidak dapat dipungkiri, madrasah diniyah berperan penting dalam menyebarkan ilmu agama Islam di Indonesia. Kurangnya waktu untuk mengajarkan pendidikan Islam secara mendalam pada pembelajaran di sekolah menjadi alasan mengapa dewasa ini madrasah diniyah berfungsi sebagai pelengkap bagi pendidikan formal.⁸

Kurikulum memegang peran krusial dalam madrasah diniyah karena menjadi landasan dan pedoman utama dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan. Pengertian kurikulum secara modern atau luas dinyatakan oleh Ahmad Tafsir bahwasannya kurikulum tidak hanya sekedar berisi rencana pelajaran atau bidang studi, melainkan semua yang secara nyata terjadi dalam proses pendidikan.⁹

Kurikulum merupakan jantung dari proses pendidikan, ia adalah peta jalan yang menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat tercapai. Tanpa

⁸ Zainal Arifin, "Revitalisasi Fungsi Madrasah Diniyah Sebagai Sarana Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 04, no. 02 (2024): 332–46, <https://doi.org/10.37850/ta'awun>.

⁹ Meylina Astuti, Jessica Mutiara, and Mustafiyanti Mustafiyanti, "Pengertian Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 48, <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i1.623>.

pengembangan yang berkelanjutan, materi yang diajarkan berisiko menjadi usang (tidak kontekstual), metode pembelajaran menjadi monoton, dan kompetensi lulusan tidak sejalan dengan kebutuhan hidup masa kini. Perubahan kurikulum akan memfasilitasi penyesuaian lembaga pendidikan dalam mengelola proses belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan agar santri mampu mengintegrasikan nilai-nilai ke-Islaman klasik dengan realitas modern. Pengembangan ini perlu mempertimbangkan tantangan masa depan, termasuk bagaimana fikih dapat membimbing santri dalam berinteraksi dengan media sosial, teknologi, dan isu lingkungan, tanpa meninggalkan landasan agama yang kokoh.

Dari berbagai mata pelajaran yang ada, mulai dari tajwid, akhlak, hingga tauhid, penelitian ini secara spesifik memilih fikih khususnya fikih ibadah sebagai fokus pengembangan kurikulum. Keputusan ini didasarkan pada beberapa alasan mendasar: Pertama, fikih ibadah adalah pondasi amaliyah. Ilmu fikih berfungsi sebagai panduan praktis (operasional) bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Ibadah seperti salat, puasa, wudu, dan tayamum yang sudah diprogramkan di MDT Miftahussa'adah adalah tiang agama dan merupakan kewajiban dasar (fardhu 'ain) bagi setiap muslim. Jika fikih ibadah santri tidak kuat, maka fondasi ke-Islaman mereka dalam berpraktik juga akan rapuh. Pengembangan kurikulum ini bertujuan memastikan bahwa santri tidak hanya mengetahui hukum beribadah, tetapi juga terampil (mahir) dalam melaksanakan tata cara ibadah dengan benar (sesuai syariat) dan khusyuk (dengan pemahaman esensial).

Kedua, kebutuhan praktik yang lebih mendalam dan kontekstual. Meskipun telah ada program praktik ibadah, pengembangan kurikulum fikih ibadah bertujuan untuk menjembatani jurang antara teori kitab klasik dan praktik sehari-hari santri. Misalnya, bagaimana fikih dapat menjelaskan tata cara bersuci (*thaharah*) yang kontekstual dengan isu ketersediaan air atau penggunaan toilet modern, atau bagaimana memahami rukun dan syarat salat agar tidak sekadar gerakan mekanis.

Oleh karena itu, memilih pengembangan kurikulum fikih ibadah adalah langkah strategis untuk memperkuat bekal hidup santri (landasan berkehidupan) agar mereka menjadi individu yang sejahtera, berakhlak luhur, dan mampu memberikan kontribusi positif pada masyarakat sebagaimana dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara dan sejalan dengan tuntutan Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 122 untuk memperdalam ilmu agama.

Desa Banjarwinangun merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki lima dukuh yaitu: Lirap, Sumber, Bedogol Kulon, Bedogol Wetan, dan Dadut. Mayoritas mata pencaharian di desa ini adalah bertani. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha, peternak, dan guru. Mayoritas agama masyarakat Desa Banjarwinangun adalah Islam, yang mana di dalamnya memiliki lembaga pendidikan formal dan nonformal. Lembaga formal yang terdapat di dalamnya yaitu SD dan SMP. Sedangkan untuk lembaga nonformal seperti pondok pesantren, TPQ, dan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahussa'adah merupakan salah satu MDT yang masih kokoh berdiri

di desa ini, bahkan semakin eksis dalam mensyiarkan agama Islam di Desa Banjarwinangun.¹⁰

Peneliti melakukan observasi awal pada hari Sabtu, 15 Februari 2025 sampai hari Kamis, 20 Februari 2025 di gedung Madrasah Diniyah Miftahussa'adah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwasannya Madrasah Diniyah Takmiliah Miftahussa'adah menjadi salah satu MDT yang dipercaya masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya belajar ilmu agama Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah santri MDT Miftahussa'adah yang terus bertambah setiap tahunnya. Selain itu, MDT Miftahussa'adah menjadi lembaga pendidikan nonformal dengan santri terbanyak di kawasan Desa Banjarwinangun.

Mata pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di MDT Miftahussa'adah yaitu: tajwid, akhlak, tauhid, fasholatan, fikih, Bahasa Arab, sharaf, dan nahwu. Kitab yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu kitab-kitab klasik, modul MDT, dan buku pegangan guru. Program lain di MDT ini adalah hafalan juz 'amma, praktik ibadah seperti salat, wudu, dan tayamum. Kegiatan pembelajaran MDT dilaksanakan selama enam hari, yakni pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Kelas dibagi menjadi empat, yakni kelas 1 sampai 4 awaliyah. Pada tahun ajaran 2024/2025 rentang usia pada setiap kelas tidak sama karena dipertimbangkan sesuai tingkatan jilid iqra'nya. Contohnya saja, kelas 1 Awaliyah

¹⁰ Mokh. Istajib, "Eksistensi MDT Miftahussa'adah dari Tahun ke Tahun", *Wawancara*, 19 Februari 2025.

diisi oleh anak kelas 3-4 SD, kelas 2 awaliyah diisi oleh anak kelas 4-5 SD, kelas 3 awaliyah diisi oleh anak kelas 5-6 SD, dan kelas 4 diisi oleh anak kelas 6-SMP.

Berada di tengah dinamika masyarakat Desa Banjarwinangun, Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahuss'adah hadir sebagai oase pendidikan agama Islam. Terletak di tengah desa, madrasah ini memiliki peran krusial dalam membentuk karakter religius santri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahussa'adah dengan segala potensi dan tantangannya berkontribusi pada pengembangan kurikulum fikih. Hal tersebut mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengembangan Kurikulum Fikih Bagi Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahussa'adah Desa Banjarwinangun.”

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, peneliti melakukan pembatasan pada permasalahan yang akan dibahas. Ini perlu dilakukan supaya pembahasan tidak melebar dan tetap fokus pada pokok penelitian. Adapun batasan masalah tersebut yaitu:

1. Penelitian difokuskan pada pengembangan kurikulum fikih ibadah di Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahussa'adah, seperti: materi, metode, dan relevansinya dengan santri.
2. Tantangan dan potensi dalam pengembangan kurikulum fikih di Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahussa'adah.

3. Penelitian dilakukan di kelas 4 awaliyah Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahussa'adah.

C. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas arah penelitian ini, rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan kurikulum fikih ibadah di Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahussa'adah?
2. Bagaimana tantangan dan potensi yang dihadapi Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahussa'adah dalam mengembangkan kurikulum fikih?

D. Penegasan Istilah

a. Pengembangan Kurikulum Fikih

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan diartikan sebagai proses, cara, atau tindakan yang membuat sesuatu menjadi lebih baik. Senada dengan itu, Pamuji berpendapat bahwa pengembangan adalah proses membangun atau mengubah sesuatu menjadi lebih baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi dari keadaan sebelumnya.¹¹ Berdasarkan dua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pengembangan merujuk pada sebuah proses atau cara untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik, baru dan lebih bernilai dari kondisi sebelumnya.

¹¹ Putri Diana, "Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Di Desa Peliatan," *Jurnal Analisis Pariwisata* 17, no. 2 (2017): 87.

Kata "kurikulum" berasal dari bahasa Latin, *curriculum*, yang berarti "berlari". Istilah ini kemudian berkembang menjadi daftar mata pelajaran yang harus diselesaikan seseorang untuk memperoleh gelar atau ijazah. Menurut Nasution, dalam konteks pendidikan, kurikulum adalah sebuah desain atau *blue print* pembelajaran. Desain ini terdiri dari berbagai komponen yang diimplementasikan melalui tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan perbaikan. Penyempurnaan kurikulum sendiri didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan selama proses pengembangannya.¹²

Berdasarkan istilah kurikulum yang sudah dijelaskan, penulis bisa menarik kesimpulan bahwa kurikulum dalam pendidikan merupakan suatu rencana pembelajaran yang terstruktur dan komprehensif. Selain itu, kurikulum juga melibatkan komponen-komponen pembelajaran yang saling terkait dan diimplementasikan melalui tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan penyempurnaan yang didasarkan pada evaluasi berkelanjutan.

Asal kata fikih yaitu dari Bahasa Arab *faqaha* yang mempunyai makna pengetahuan atau pemahaman, baik pemahaman secara dangkal maupun mendalam. Kalangan ulama seperti Abu Hanifah mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia. Sedangkan Menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat yang bersifat

¹² Meylina Astuti, Jessica Mutiara, and Mustafiyanti Mustafiyanti, "Pengertian Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." ALFIHIRIS: *Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 48, <https://doi.org/10.59246/alfihiris.v2i1.623>.

praktis, yang kesimpulannya diambil dari dalil-dalil yang mendalam dan terperinci.

Berdasarkan pengertian pengembangan, kurikulum, dan fikih di atas, penulis menarik kesimpulan jika pengembangan kurikulum fikih merujuk pada suatu proses sistematis dan berkelanjutan untuk merencanakan, melaksanakan, menyiarkan, dan mewujudkan rencana pembelajaran fikih. Proses ini memiliki tujuan menghasilkan kurikulum fikih yang lebih baik, relevan, serta bernilai tinggi, dengan mempertimbangkan struktur, komponen pembelajaran, serta prinsip-prinsip fikih sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat Islam yang praktis dan bersumber dari dalil-dalil yang terperinci. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum fikih berupaya untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran fikih melalui sebuah desain pembelajaran yang terencana yang terus diperbarui.

b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahussa'adah

Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Miftahussa'adah adalah lembaga pendidikan Islam nonformal level awaliyah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama yang terletak di Desa Banjarwinangun, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

c. Desa Banjarwinangun

Desa Banjarwinangun merupakan desa yang berlokasi di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Banjarwinangun memiliki luas wilayah 263 Ha. Mayoritas mata

pencarian di desa ini adalah sebagai petani. Selain itu ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha, peternak, dokter dan guru. Mayoritas agama masyarakat Desa Banjarwinangun adalah Islam, yang mana di dalamnya memiliki lembaga pendidikan formal dan nonformal. Lembaga formal seperti SD dan SMP. Sedangkan untuk lembaga nonformal seperti pesantren, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengembangan kurikulum fikih di Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahussa'adah Desa Banjarwinangun.
2. Untuk mengetahui tantangan dan potensi yang dihadapi Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahussa'adah dalam mengembangkan kurikulum fikih.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahussa'adah:
 - a. Hasil dari penelitian bisa dijadikan landasan bagi madrasah untuk melakukan evaluasi terhadap kurikulum fikih yang ada dan melakukan pengembangan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman.
 - b. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan model kurikulum fikih yang lebih baik, tetapi juga memastikan bahwa kurikulum tersebut mempertimbangkan dan menanggapi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh MDT Miftahussa'adah. Misalnya, tantangan terkait sumber

daya, metode pengajaran yang kurang menarik, atau integrasi dengan perkembangan zaman.

2. Bagi Masyarakat Desa Banjarwinangun
 - a. Pengembangan kurikulum yang efektif di Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, khususnya fikih untuk generasi muda di Desa Banjarwinangun.
 - b. Kurikulum yang dikembangkan dengan mempertimbangkan konteks lokal Banjarwinangun dapat memperkuat identitas keagamaan masyarakat setempat dan melestarikan nilai-nilai Islam yang relevan dengan tradisi dan budaya lokal.
3. Bagi Pengembangan Pendidikan Agama Islam Bidang Fikih
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam bidang pengembangan kurikulum fikih, khususnya di tingkat Madrasah Diniyah Takmiliyah.
 - b. Penelitian ini berpotensi menghasilkan model kurikulum fikih alternatif yang dapat diadaptasi dan diimplementasikan di madrasah diniyah atau lembaga pendidikan Islam lainnya dengan karakteristik serupa.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya dapat memvalidasi dan menguji keberlakuan model kurikulum fikih yang dihasilkan dalam penelitian ini di madrasah diniyah takmiliyah (MDT) lain dengan karakteristik yang berbeda di wilayah yang lebih luas.

- b. Penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif antara penggunaan kurikulum fikih yang dikembangkan dalam penelitian ini dengan kurikulum fikih yang sudah ada dalam meningkatkan hasil belajar dan pemahaman santri.